



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, peraturan kepala daerah tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah dijadikan dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 102);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 102) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Perubahan Renja PD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
 - c. BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. BAB IV Penutup.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Rencana Kerja Dinas Sosial;
- h. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- n. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;

o. Rencana ...

- o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- r. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
- s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- t. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- u. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- v. Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- w. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- z. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- bb. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Wado;
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Jatinunggal;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Darmaraja;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Cibugel;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Cisituh;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Situraja;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Conggeang;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Paseh;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Surian;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Buahdua;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Sukasari;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Cimanggung;
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Jatinangor;
- rr. Rencana Kerja Kecamatan Rancakalong;
- ss. Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Selatan;
- tt. Rencana Kerja Kecamatan Sumedang Utara;
- uu. Rencana Kerja Kecamatan Ganeas;
- vv. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungkerta;
- ww. Rencana Kerja Kecamatan Tanjungmedar;
- xx. Rencana Kerja Kecamatan Cimalaka;
- yy. Rencana Kerja Kecamatan Cisarua;
- zz. Rencana Kerja Kecamatan Tomo;
- aaa. Rencana Kerja Kecamatan Ujungjaya; dan
- bbb. Rencana Kerja Kecamatan Jatigede.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masing-masing ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Dokumen ...

- (2) Dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6


Perubahan Renja PD Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Agustus 2024



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Agustus 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 31